



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pelita III Buntok Barito Selatan 73711
email : diskominfo@baritoselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 800/ 01 /SET/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO SELATAN

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal Januari 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 800/ /SET/2023
Tentang :Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan


INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO SELATAN

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
- Tugas : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika
- Fungsi :
- a. Penyiapan kebijakan daerah dan kebijaksanaan umum dibidang pelayanan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta pemberdayaan informasi masyarakat;
 - b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan Instansi terkait serta organisasi lain di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - d. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pengendalian Sub Bidang dan cabang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
 - e. Pelaksanaan monitoring dan menganalisa pelaksanaan pelayanan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta pendapat umum daerah;
 - f. Perumusan program kerja Dinas;
 - g. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
 - h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
 - i. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - j. Penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Dinas; dan
 - k. Pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
01.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai dari aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Pengembangan E-Government menuju Smart City	Indeks SPBE	Perhitungan SPBE dilakukan pada tautan tauval.spbe.go.id dengan menyampaikan bukti dan penjelasan pelaksanaan SPBE pada 47 Indikator	Nilai Hasil Evaluasi yang diterbitkan Kemenpan RB	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya pengelolaan Informasi Publik	Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Evaluasi yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah dengan melawan Penilaian terhadap SAQ yang dikirimkan oleh Badan Publik dan selanjutnya dilakukan penilaian dan visitasi terhadap SAQ yang disampaikan	Nilai Hasil Evaluasi yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Berdasarkan EPSS yang terpenuhi 5 Domain dan beberapa aspek sebagai Indikator Penilaian	Produsen Data Perangkat Daerah di Entry melalui Simdatik	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Melalui sejumlah pertanyaan masing-masing area yang meliputi 5 area Indeks Kami : 1. Tatakelola 2. Pengelolaan Risiko 3. Kerangka Kerja 4. Pengelolaan Aset Informasi 5. Teknologi dan Keamanan	Nilai Hasil Evaluasi BSSN	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN



Drs. SYAHDIANNUR, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750116 199302 1 004

